

**MANUAL PROSEDUR
PENGUBAHAN RENCANA STUDI
MAHASISWA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2011**



**Manual Prosedur
Pengubahan Rencana Studi Mahasiswa**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya**

Kode Dokumen	: 00200 0400507
Revisi	: 2
Tanggal	: 16 September 2011
Diajukan oleh	: Kepala Sub Bagian Akademik Bambang Soeparno, SE.
Dikendalikan oleh	: Gugus Jaminan Mutu
Disetujui oleh	: Kepala Bagian Tata Usaha Djohar Budiman, SE.

DAFTAR ISI

1. **Tujuan** Error! Bookmark not defined.
2. **Ruang Lingkup** Error! Bookmark not defined.
3. **Definisi** Error! Bookmark not defined.
4. **Rujukan**..... Error! Bookmark not defined.
5. **Garis Besar Prosedur** **5**
6. **Bagan Alir**..... Error! Bookmark not defined.

Pengubahan Rencana Studi Mahasiswa

1. Tujuan

Menjelaskan Prosedur Pengubahan Rencana Studi Mahasiswa

2. Ruang Lingkup

Mulai mengajukan pengubahan rencana studi hingga mencetak presensi dan KRS baru

3. Definisi

Pengubahan rencana studi mahasiswa merupakan prosedur yang diselenggarakan dengan tujuan memudahkan mahasiswa menempuh matakuliah sesuai dengan rencana kuliah yang diinginkan sehingga perkuliahan bisa dilaksanakan dengan tertib dan lancar

4. Rujukan

- a. SK Dekan FEUB No.042/H10.2/SK/2010 tentang Buku Pedoman Akademik FEUB TA-2010/2011.
- b. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional.

5. Garis Besar Prosedur

Pelayanan Pengubahan Rencana Studi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan pada Buku Pedoman sebagai berikut :

- 1) Pengubahan rencana studi adalah penambahan, pembatalan, dan penggantian matakuliah dalam semester yang sama.
- 2) Persyaratan penambahan, pembatalan dan penggantian mata kuliah adalah sebagai berikut :
 - a) Penambahan, dapat dilakukan jika (1) jumlah sks maksimum yang dapat diprogram masih memungkinkan (2) Kuota kelas masih tersedia dan (3) dilakukan selama 2 minggu sejak perkuliahan dimulai. Fakultas/jurusan tidak akan menambah jumlah kelas untuk kasus ini.
 - b) Pembatalan, dapat dilakukan paling lambat 4 minggu sejak perkuliahan dimulai.
 - c) Penggantian, dapat dilakukan jika :
 - Karena sesuatu hal Fakultas mengubah jadwal kuliah yang mengakibatkan jadwal matakuliah tertentu bersamaan waktunya dengan matakuliah lain yang diprogram, setelah masa pengisian KRS berakhir.
 - Nilai semester pendek belum keluar pada waktu pemrograman matakuliah.
 - Penggantian ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Ketua/Sekretaris Jurusan dan dilakukan selama 2 minggu sejak perkuliahan dimulai.

- 5.1 Mahasiswa yang akan melakukan perubahan rencana studi harus menggunakan KRS Asli (cetakan komputer) dari jurusan masing-masing.
- 5.2 Setiap terjadinya perubahan pada KRS, petugas recording harus memberikan keterangan dan tanda paraf pada matakuliah yang diganti maupun yang ditambah.
- 5.3 Untuk penggantian matakuliah harus mendapatkan persetujuan (paraf pada KRS) oleh kajur/sesjur sebagai rekomendasi ke recording.
- 5.4 Presensi mahasiswa yang mengalami perubahan, selama masa perubahan belum berakhir, presensi kuliah sementara diperkenankan menulis tangan dengan dibuktikan KRS yang telah disetujui petugas.
- 5.5 Setelah masa perubahan berakhir, mahasiswa dapat melakukan pencetakan ulang KRS untuk digunakan sebagai bukti mengikuti perkuliahan/Ujian.

6. Bagan Alir

